

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

RIFQI AHMAD IRZAMI
2017/17233078

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Nama : Rifqi Ahmad Irzami
BP/NIM : 2017/17233078
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang


Padang, Februari 2022

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Erlv Mulyani, SE, MSi
NIP. 197508162005011003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK BASUNG
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Nama : Rifqi Ahmad Irzami
BP/NIM : 2017/17233078
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2022

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Erly Mulyani SE, MSi	(Ketua)	
2. Halkadri Fitra, SE, MM	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqi Ahmad Irzami
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233078
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Basung/05-Juni-1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Pasar Usang Lubuk Basung Jorong III Sangkir
Judul Tugas Akhir : Analisis Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Desember 2021

Yang menyatakan,


Rifqi Ahmad Irzami
NIM. 17233078

ABSTRAK

Rifqi Ahmad Irzami : Analisis Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dosen Pembimbing : Erly Mulyani SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam yang beralamat di Jalan Raya Siti Manggopoh. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Kasi Pendapatan Kecamatan Lubuk Basung mengenai strategi pemerintah kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016-2020 serta apa yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Basung.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa Strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung kurang baik hal ini karena realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Basung selama tahun 2016-2020 mengalami naik turun dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: tidak sampai SPPT ke tangan seluruh wajib pajak, kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta kendala dalam pemungutan.

Kata Kunci: Strategi, Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.”** Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Zulkifli dan Ibu Yuswita yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Erly Mulyani SE, M.Si, Ak yang dengan bijaksana, penuh kesabaran memberikan pengarahan dan nasehat bagi penulis..
4. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis menerima segala kritik dan saran yg diberikan untuk menuju perbaikan tugas akhir ini, mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2022

Rifqi Ahmad Irzami

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak.....	9
B. Pajak Daerah.....	14
C. Pajak Bumi dan Bangunan	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Bentuk Penelitian	25
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	25
C. Rancangan Penelitian	25
BAB IV PEMBAHASAN	30
A. Gambaran umum	30
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Lubuk Basung ..	6
Tabel 2. Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Basung	43

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Perizinan Penelitian	55
Lampiran Foto Wawancara.....	56
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).....	57
Transkrip Wawancara	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan kewajiban kenegaraan dan persatuan dalam gotong royong nasional adalah proses yang berkesinambungan yang secara terus-menerus dilakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan masalah-masalah pembiayaan daerah. Suatu daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada pada masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan urusan yang ada. Salah satu usaha untuk melanjutkan suatu bangsa dan negara dalam proses pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri.

(Salusu, 2004;85), istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos* atau *Strategis* dengan kata jamak *Strategis*. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira Negara (*state office*) dengan fungsi yang luas. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Strategi adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sarana). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi adalah rencana yang *disatukan* : strategi mengikuti sarana bagian perusahaan menjadi satu. Strategi itu *menyeluruh* : strategi meliputi semua aspek penting dalam perusahaan. Strategi itu terpadu : semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:14), “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, yang didapatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.” Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dalam Hidayat dan Purwana (2017:257), “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah atau bangunan”. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2000 Pajak Bumi dan Bangunan dibagi 90% untuk Pemerintah Daerah dan 10% untuk Pemerintah Pusat. Penggunaan pajak sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 55 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pasal 23 ayat 1 Jika berdasarkan laporan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bumi dan Bangunan yang belum dibayar, Badan Keuangan Daerah melakukan penagihan.

Tetapi di Kecamatan Lubuk Basung implementasinya Badan Keuangan Daerah melakukan penagihan kepada wajib pajak melalui kerja sama dengan kecamatan. Nantinya kecamatan akan melimpahkan wewenangnya kepada Wali Nagari dan Nagari bekerjasama dengan Jorong sebagai perangkat desa yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagian besar alokasi pajak akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak sesuai kebutuhan daerah yang diharapkan akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Salah satu cara memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan dapat diperoleh dari sektor pajak, dimana pajak merupakan salah satu sumber penting dari segi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Akan tetapi upaya mendapatkan pemasukan tersebut juga masih banyak mengalami kendala, salah satunya masih banyak masyarakat yang belum sadar tentang kewajiban membayar pajak, manfaat pajak untuk pembangunan, serta menunggu jatuh tempo dalam pembayaran. Penyebab lain kepatuhan wajib pajak adalah masih banyak masyarakat yang beranggapan negatif terhadap petugas pajak, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik agar terciptanya kepuasan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan hanya tugas dari pada pegawai kantor pajak saja, tetapi juga melalui kerja sama aparat pemerintah daerah maupun pejabat yang terkait, serta tidak terlepas kerjasama dari masyarakat wajib pajak sendiri untuk membantu kelancaran penerimaan pajak bumi dan bangunan. Laksito (2014) menjelaskan bahwa pada dasarnya faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah

kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Kesadaran dalam membayar pajak muncul dari motivasi wajib pajak, terdapat satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi wajib pajak dalam patuh tidaknya membayar pajak yaitu sanksi pajak. Yusnidar (2015) menjelaskan fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta sanksi jika melalaikan kewajiban membayar pajak.

Kecamatan Lubuk Basung merupakan salah satu wilayah dengan luas 33,226 Ha, berkedudukan dengan ketinggian rata-rata 102 M di atas permukaan laut. Kecamatan Lubuk Basung memiliki 5 Nagari, yaitu Lubuk Basung, Geragahan, Kampung Pinang, Kampung Tangah, Manggopoh. Kecamatan Lubuk Basung memiliki beberapa lahan pertanian berupa sawah, dan lahan perkebunan.

Kecamatan Lubuk Basung memiliki potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan tidaklah besar dalam struktur pemerintah negara, tetapi keberadaannya sangat berarti dan tidak dapat dihilangkan Pajak Bumi dan

Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Di bawah ini disajikan tabel target dan realisasi penerimaan

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	SPPT	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	33,797	776,131,759	293,173,057	37.77%
2	2017	34,492	818,132,589	298,938,460	36.54%
3	2018	34,811	857,367,685	294,295,836	34.33%
4	2019	35,426	878,341,656	279,242,112	31.79%
5	2020	35,744	874,018,140	249,442,269	28.54%

Sumber: Kantor Kecamatan Lubuk Basung, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak atau jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Lubuk Basung selama tahun 2016-2020 mengalami naik turunnya realisasi dan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 dengan jumlah SPPT yang lebih besar dari tahun lainnya dengan jumlah 35,744 mengalami penurunan realisasi paling rendah dari 4 tahun sebelumnya, yaitu dengan jumlah 249,442,269 dan tidak mencapai target yang disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan atau membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga potensi penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Lubuk Basung tidak maksimal. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di kecamatan Lubuk Basung, agar bisa mengalami peningkatan realisasi setiap tahunnya dengan target yang telah ditentukan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif atau pajak kebendaan karena besar kecilnya pengenaan pajak ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yang berupa bumi dan bangunan. Dengan terus menggali potensi sumber yang ada maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Daerah Kabupaten Agam memiliki potensi yang dapat digali untuk peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya yaitu luas pertanian yang sangat luas, meskipun penerimaan pajaknya tidak begitu besar namun dapat memberikan kontribusi bagi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam pembahasan masalah ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Kecamatan Lubuk Basung terutama pada Kantor Kecamatan Lubuk Basung untuk meningkatkan potensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih baik kedepannya.